



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN,
TRANSPORTASI, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Transportasi, dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes, perlu Pedoman Pemberian dan Penetapan Besaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Transportasi, dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Brebes Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomo 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 6);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1067);
 12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 19 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten brebes Tahun 2020 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 19 Tahun 2020 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN, TRANSPORTASI, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BREBES

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.

2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Ketentuan mengenai besaran tunjangan Komunikasi Intensif;
- b. Ketentuan mengenai besaran tunjangan Reses;
- c. Ketentuan mengenai besaran tunjangan Perumahan;
- d. Ketentuan mengenai besaran Transportasi; dan
- e. Ketentuan mengenai belanja Penunjang kegiatan DPRD.

BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
Pasal 3

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Daerah termasuk pada Kelompok Tinggi.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :
 - = 7 X Uang Representasi Ketua DPRD
 - = 7 X Rp.2.100.000,00
 - = Rp.14.700.000.00 / bulan
- (5) Ketentuan pajak dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUNJANGAN RESES

Pasal 4

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Reses sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah termasuk pada Kelompok Tinggi.
- (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut :
 - = 7 X Uang Representasi Ketua DPRD
 - = 7 X Rp.2.100.000,00
 - = Rp.14.700.000.00 / setiap kali Reses
- (5) Ketentuan pajak dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 5

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak menempati rumah dinas/jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan anggota DPRD, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD diberikan Rp. 28.900.000,00 (Dua puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp.21.300.000,00 (Dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan; dan
 - c. Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp.14.500.000,00 (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- (3) Ketentuan pajak dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TUNJANGAN TRANSPORTASI
Pasal 6

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, disetarakan dengan sewa kendaraan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Besarnya tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, ditetapkan sebesar sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD diberikan Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) tiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp.23.000.000 (Dua puluh tiga juta rupiah) tiap bulan;
 - c. Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp.14.400.000,00 (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- (3) Ketentuan pajak dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 7

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, dan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah termasuk pada Kelompok Tinggi.
- (3) Belanja Penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi yaitu
 - a. Ketua DPRD sebanyak 6 (enam) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebanyak 4 (empat) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, sebagai berikut :
= (6 X Uang Representasi seluruh Ketua DPRD) + 4 X (3 X Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD)
= (6 X Rp.2.100.000,00) + 4 X (3 X 80% X 2.100.000,00)
= Rp.12.600.000,00 + Rp.20.160.000,00
= Rp.32.760.000,00 / bulan;
- (5) Pemberian Belanja Penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen diberikan secara sekaligus untuk semua biaya (lumpsum); dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (6) Ketentuan pajak dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengguna Anggaran Belanja Penunjang kegiatan DPRD adalah Sekretaris DPRD.
- (8) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat dietapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
- b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
- c. Keputusan Bupati Nomor 173.1/795 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI